



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Permintaan Sertifikat Elektronik bagi Wajib Pajak PKP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik yang diisi secara lengkap, benar, dan jelas sesuai petunjuk pengisian (Lampiran II PER-04/PJ/2020); 2. Scan asli dokumen pendirian dan perubahan terakhir
2. Scan asli kartu NPWP Badan
3. Scan asli identitas Pengurus (KTP atau Paspor dan KITAS/KITAP) serta Kartu NPWP
4. Swafoto / selfie Pengurus memegang KTP atau Paspor dan KITAS/KITAP serta Kartu NPWP Pengurus
5. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir seluruh anggota KSO (untuk Wajib Pajak KSO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Login pada laman efaktur.pajak.go.id menggunakan NPWP dan password
2. Pilih menu permintaan sertifikat digital dan mengisi data dan menginput password
3. Mengirimkan seluruh dokumen permohonan dan lampirannya ke email kpp.063@pajak.go.id menggunakan email yang didaftarkan pada basis data DJP dengan memindai seluruh dokumen permohonan dalam format pdf., jpeg., jpg. (ukuran file maksimal 20 MB)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja Setelah Dokumen Diterima Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan



Kring Pajak 15002000

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Setiabudi Tiga